

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA
MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH**

HENDRI
NIM 11724102780

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSAAN PROGRAM KLUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1 TAHUN 2018 DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT FIQIH SIYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : HENDRI
NIM : 11724102780
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

Pembimbing Skripsi



Irfan Zufikar, M.Ag
NIP.1975052100604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : HENDRI
 NIM : 11724102780
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Rozi Andrini, ME

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah in :

Nama : Hendri
 NIM : 11724102780
 Tempat/ Tgl Lahir : Kuala Mahato, 16 Januari 1996
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



Hendri
 NIM : 11724102780

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hendri (2021) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang di berikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari PKH, untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.

. Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu? 2. Bagaimana menurut Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini berada di Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Permasalahan dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Mahato mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerimaan PKH, Banyak masyarakat yang memepersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerimaan bantuan PKH namun tidak terdata dalam peserta penerimaan bantuan PKH artinya ialah pendataan program ini belum tepat sasaran dikarenakan adanya permasalahan nepotisme yaitu perangkat desa yang lebih mengutamakan keluarganya untuk mendapatkan bantuan PKH, meskipun dalam kriteria penerima bantuan PKH, keluarga tersebut tidak pantas untuk mendapatkan dana bantuan. Sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwa faktor pendukung dari program keluarag harapan di Desa mahato adalah adanya bantuan dari pihak desa dan juga kerja sama yang cukup baik. Penghamabat dari program ini adalah kurang adanya sosialisasi yang lebih luas oleh pihak desa dan juga tidal adanya pendampingan yang cukup bagi masyarakat yang kurang paham dengan alur administrasi program ini. Dalam program ini menurut fiqh siyasah masih adanya kekurangan karena belum memenuhi adari asas hak pemenuhan masyarakat dan penerapan dari program ini.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, PKH, Fiqih Siyasah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT FIQIH SIYASAH”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

Kepada orangtuaku, Bapakku Ridwan dan Ibuku Marwi, Untuk keluargaku tercinta, Iskandar Muda, Rino Askarino, Wades Pawani, Eka Ardila, Muhammad Darwis, Maizora. yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum.
Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Pembimbing Akademis dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.

Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Terimakasih juga untuk pengurus dan seluruh Masyarakat Kelurahan Sungai Sibam yang telah bersedia untuk memudahkan penelitian ini.

7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2022
Penulis,

Hendri



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah..... 7

 C. Rumusan Masalah 8

 D. Tujuan Penelitian 8

 E. Kegunaan Penelitian..... 9

BAB II..... 10

KAJIAN TEORI..... 10

 A. Tinjauan Teori..... 10

 B. Penelitian Terdahulu 31

BAB III..... 38

METEDEOLOGI PENELITIAN..... 38

 A. Jenis Penelitian..... 38

 B. Lokasi Penelitian..... 38

 C. Sumber Data..... 40

 D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling..... 39

 E. Teknik Pengumpulan Data..... 41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	Error! Bookmark not defined.
B. Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Pemerintah Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Pada Masa Covid-19 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Roksan Hulu	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004–2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.¹

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang di berikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari PKH, untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin

¹ Hariyadi, D. (2020, Maret 18). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Riau. Tempo.co. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-riau>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.²

Sejak Tahun 2007 Pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial telah mengklaim melaksanakan program bantuan tunai bersarat (BTB) yang dikenal dengan nama program keluarga harapan atau (PKH) tersebut. Sasaran penerima PKH keluarga miskin (KM) yang memenuhi minimal satu dari kriteria yang terdiri dari anak usia 0-21 Tahun, ibu hamil / nifas, lansia di atas usia 70 tahun dan di sabilas berat.

Dalam implementasi PKH tidak terlepas dari adanya faktor pendukung serta penghambat. Dalam hal ini faktor pendukung dari implementasi PKH adalah sumber daya finansial yang cukup sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan dari program tersebut. Faktor pendukung berikutnya adalah koordinasi, bahwa koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam implementasi PKH di desa Mahato sudah bagus. Hal ini terbukti dari adanya dukungan dari setiap pihak-pihak yang terkait. Dan para peserta PKH juga sangat antusias mendukung program tersebut. faktor penghambat dari implementasi PKH di Desa Mahato ini adalah data peserta PKH Masih belum ada yang akurat, konflik yang terjadi antar individu karena banyak yang tidak paham terhadap program tersebut. banyak dari peserta PKH yang sudah dianggap graduasi (ada peningkatan pendapatan) namun terkadang ada peserta PKH yang menganggap bahwa dirinya masih transisi (dianggap miskin). Karena bagi peserta PKH yang dianggap sudah graduasi maka

² Cermati.com, 2020, pengertian program keluarga harapan, di unduh di akses pada 28 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan PKH di hentikan. Kemudian antara RTSM sering kali terjadi kecemburuan antar peserta penerima PKH.

Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokam Hulu telah terjadi permasalahan dalam Program Keluarga Harapan. Di mana dalam teorinya Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Lingkungan Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penyaluran Program merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran Program Keluarga Harapan ini disalurkan ke masyarakat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, dimana bantuan yang diberikan untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Namun, berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan, bahwa Program Keluarga Harapan yang disalurkan masyarakat Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu masih dikatakan belum optimal di mana masyarakat banyak yang belum sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu dibantu untuk kebutuhan perekonomiannya. Dalam penyaluran bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan dimana dalam penyaluran bantuan sosial tersebut tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan juga belum merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Mahato mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerimaan PKH, Banyak masyarakat yang mempersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerimaan bantuan PKH namun tidak terdata dalam peserta penerimaan bantuan PKH artinya ialah pendataan program ini belum tepat sasaran dikarenakan adanya permasalahan nepotisme yaitu perangkat desa yang lebih mengutamakan keluarganya untuk mendapatkan bantuan PKH, meskipun dalam kriteria penerima bantuan PKH, keluarga tersebut tidak pantas untuk mendapatkan dana bantuan. Sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.³

Dalam perspektif hukum Islam, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁴ Tujuan utama pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materil. Untuk mewujudkan prinsip

³ Kompas.com, 2020, penghambat program keluarga harapan, di unduh di, <https://amp.kompas.com/money/read/2019/12/21/115228426/hati-hati-pura-pura-miskin-demi-terima-bantuan-pkh-bisa-dipenjara>, di akses pada 21 Desember 2019

⁴ Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan yang di dalam al-Qur`an dirumuskan dengan kata-kata “*baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur*” yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah SWT, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.⁵

Tujuan Hukum Islam, bahwa dalam hidup ini manusia memerlukan agama, ia wajib mempertahankan eksistensinya (jiwa), melindungi akal, keturunan, dan hartanya. Kebutuhan primer itu disebut al-daruriyat, kebutuhan sekunder dinamakan al-hajiyat dan kebutuhan tersier al-tahsiniyat.

Tujuan pembangunan nasional dapat dirumuskan dengan satu kalimat “meningkatkan kualitas bangsa Indonesia baik secara spiritual maupun material”. Tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dilihat dari sudut doktrin Islam (QS. Al-Baqarah (2) : 201)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.”⁶ Maka tujuan pembangunan nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.⁷

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 456.

⁶ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn „Abd al Aziz Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur`an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Kerajaan Saudi Arabia, 1424 H), h. 49

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, h. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya Hukum Islam yang perlu dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu berkaitan dengan lembaga sosial Islam (LSI) yaitu:

zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.⁸ Alokasi dana zakat harus diprioritaskan bagi mereka yang memerlukannya (fakir miskin dan mereka yang berpendapatan rendah).

Penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini disalurkan ke masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Analisis fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan antara hukum positif dan fiqh siyasah. Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan *siyasah syar'iyah*, maksud dari *siyasah syar'iyah* itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari *siyasah syar'iyah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat. Fiqh Siyasah terdapat siyasah maliyah yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran

⁸ *Ibid*, Hal 303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.⁹

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT FIQH SIYASAH ”**.

B. Batasan Masalah

Agar Permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan

⁹Andri Nirwana, *“Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam,* (Banda Aceh: searfiq Banda Aceh, 2017), Hlm 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Mahato kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

- 1) Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam.
- 2) Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN TEORI****A. Tinjauan Teori****1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁰ Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan. Menurut Westa Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang

¹⁰ Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, h. 40

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”

Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang / berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita / tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

2. Program

Secara etimologi Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *Evaluation* asal kata dari *Value*. yang artinya Nilai, dalam Bahasa

¹¹ <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yaitu Penilaian. Secara istilah evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan seta mempertimbangkan suatu nilai.¹²

Menurut Suharsimi Arikunto Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi suatu kegiatan. yang selanjutnya informasi tersebut diolah untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan.¹³ Fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah Memberikan informasi yang dibutuhkan para pengelola untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan

Sedangkan definisi Evaluasi program menurut Tyler dalam Bukunya Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui suatu keberhasilan pendidikan apakah sudah terealisasi. Atau bisa dimaknai juga evaluasi program adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan menggunakan data-data yang sesuai fakta guna untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan ataupun program yang telah berlalu.¹⁴

Daniel L. Stufflebeam dan Athony J. Shinkfield menjelaskan bahwa “*Evaluation is the systematic assesment of the worth or merit of*

¹² Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

¹³ Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin, dan Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 1.

¹⁴ Ibid., 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

some object.”¹⁵ yang artinya evaluasi adalah sebuah penilaian sistematis yang bermanfaat untuk menilai beberapa objek. Sementara itu wirawan mendefinisikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi tentang objek yang akan dievaluasi dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi lalu hasilnya digunakan untuk kebijakan pengambilan keputusan.¹⁶

Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh pakar evaluasi

Carl H. Witherington dalam bukunya Daryanto “*Evaluation is a declaration that something has or does not have value*”. Sedangkan menurut Stufflebeam et. Dalam Buku Daryanto Mengungkapkan “*evaluation is the process, of delineating, obtaining, providing useful information for judging decision alternatives*”. Evaluasi adalah sebuah proses penggambaran, pemerolehan dan penyajian informasi yang gunanya untuk menilai alternatif dalam sebuah keputusan.¹⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki ciri khas sebagai berikut :

1. Sebagai kegiatan yang sistematis, karena kegiatan yang dilakukan bersifat berkelanjutan dan diharuskan untuk dievaluasi setiap akhir program

¹⁵ Daniel L. Stufflebeam dan Guili Zhang, *The CIPP Evaluation Model* (New York: The Guilford Press, 2017), 35.

¹⁶ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 7.

¹⁷ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam melaksanakan evaluasi dibutuhkan data yang valid sesuai dengan fakta dan realita yang ada gunanya untuk mempermudah pengambilan keputusan yang diambil
3. Kegiatan evaluasi pendidikan tidak lepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya

Program adalah suatu kebijakan atau rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan proses waktu yang panjang, tak hanya itu satu program biasanya terdiri lebih dari satu kegiatan yang disepakati oleh pengelola dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.¹⁸

Evaluasi program berkaitan erat dengan adanya sistem pendidikan baik itu pada kurikulum, perencanaan program, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dalam mengevaluasi program evaluator harus mengerti seberapa besar mutu serta kondisi hasil pelaksanaan program, yang nantinya hasil tersebut dibandingkan dengan standar kualifikasi tingkat ketercapaian program yang ada, dan dengan ini evaluator bisa menyimpulkan serta mengetahui kekurangan dan kelebihan program yang telah dilaksanakan hingga mendapatkan keputusan yang sesuai.¹⁹

Dari pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses pengumpulan data yang hasilnya digunakan untuk

¹⁸ Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),

¹⁹ Miswanto, "Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pesantren Mini di Madrasah Aliyah Mitra Mandiri Plaju Palembang" 2, no. 2 (2016): 91.

pengambilan keputusan serta untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

a. Tujuan dan Program Evaluasi Program

Tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program baik yang sudah terlaksana maupun yang sudah berlalu, yang mana dari hasil evaluasi tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh Rusdi Ananda tujuan evaluasi program diantaranya:

- 1) Membantu perencanaan dan memberi masukan dalam pelaksanaan program. Evaluasi dapat membantu pengelola program dalam menjalankan program dan memperbaharui perencanaan dilihat dari hasil tindak lanjut dari program sebelumnya
- 2) Membantu dalam pemodifikasian program. Hasil evaluasi dapat membantu pengelola program dalam mengetahui hambatan apa saja yang dialami lalu melakukan perbaikan program agar mencapai tingkat keberhasilan yang sudah ditargetkan
- 3) Mengetahui informasi kelebihan dan kekurangan dalam suatu program. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait hambatan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu pengelola dapat dengan mudah mencari solusi dari permasalahan tersebut

- 4) Memperoleh penentuan keberlangsungan program. Hasil Evaluasi dapat dijadikan acuan keberlangsungan program. akankah program yang dilaksanakan ini tetap berlanjut atau berhenti dengan mempertimbangkan dan memperbaharui perencanaan program yang ada.
- 5) Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologi, sosial, politik dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program.²⁰

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan selanjutnya hasil evaluasi dijadikan sebagai kegiatan tindak lanjut atau acuan mengenai pengambilan keputusan berikutnya.

3. Progrma Keluarga Harapan

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

²⁰ Tien dan Rusydi, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.²¹

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.²²

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.²³

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk

²¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II.pdf;jsessionid=892D5CF5A85999741266DED510181337?sequence=3>. (Di akses pada 05 April 2021)

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.²⁴

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.²⁵

Jadi dapat di simpulkan bahwa program PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di mana program ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga yang lemah, mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terwujudkan kesejahteraan tersebut.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a **Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program keluarga harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan PKH dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, di mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Di luar negeri, PKH dikenal dengan istilah conditional cash transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.²⁶

Dalam usia pelaksanaan 4 tahun PKH secara bertahap diarahkan menjadi program nasional, PKH baru mencapai 13 provinsi, pengelolahaannya disinergikan melalui beberapa instansi terkait, terdiri dari Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Informasi, BPS, dan Pemerintah Daerah, dilakukan di pusat maupun di daerah. PKH menjadi salah satu bagian dari program prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin, menjadi sangat strategis untuk

²⁶Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan)*, (Bandung: Pustaka media, 2012), hlm.129

diimplementasikan secara nasional. Ke depan PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan adalah suatu program pemerintah yang didalamnya terdapat bantuan tunai bersyarat dipergunakan untuk kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat.

b. Kebijakan Program Keluarga Harapan

1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai di laksanakan terhadap bantuan sosial yang di berikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan sosial.²⁸

Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial di laksanakan oleh oleh pemberian bantuan sosial melalui Bank penyalur rekening atas nama penerima bantuan sosial. Yang di maksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <http://pkh.kemensos.go.id> (di akses pada tanggal 07 april 2021 pukul 04:25) hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing–masing program bantuan sosial.²⁹

Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu combo (kartu keluarga sejahtera). Dalam hal ini penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus di gunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.³⁰

2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebaga bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.³¹

Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan mendukung perbaikan aksebelitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid* hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.³²

Jadi dapat di simpulkan bahwa kebijakan program keluarga PKH diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebaga bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan . dengan adanya kedua peraturan program tersebut dapat membantu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

³²*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung dari jumlah siswa per jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang. Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar menjadi salah satu indikator keberhasilan program menurunkan angka putus sekolah. Angka partisipasi murni (APM) pada empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Meningkatnya APM bisa jadi pengaruh dari berbagai program pemerintah termasuk bantuan tunai bersyarat PKH.³³

Seluruh KPM juga berhak mendapatkan program bantuan komplementer salah satunya di bidang pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu KPM PKH dengan usia 6-12 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk.³⁴

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

³³ *Op.cit*, hlm. 33.

³⁴ *Op.cit*.

- 3) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.³⁵

d. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat target millenium development goals (MDGs). Sedangkan secara khusus, tujuan PKH adalah:³⁶

- 1) Meningkatkan status sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM);
- 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin (KSM);
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM; serta
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin,

Sementara itu, tujuam operasional PKH adalah :

³⁵ *Op.cit.* hlm. 130

³⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bidang pendidikan yaitu, meningkatkan akses anak-anak RTSM terhadap pendidikan dasar (SD dan SLTP) serta meningkatkan status pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah (APS).

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah :

- 1) Dalam jangka pendek yaitu, memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin;
- 2) Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (price effect), dan memberikan kepastian akan masa depannya (insurance effect).
- 3) Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain), dan opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada bersekolah);
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (supply side), sekaligus penguatan desentralisasi, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Percepatan pencapaian MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibuhamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.³⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan program keluarga harapan (PKH) dapat dilihat dari tujuan umum, tujuan operasional serta adapun tujuan dalam jangka pendek. Dari tujuan-tujuan tersebut diharapkan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan juga akses-akses untuk anak-anak keluarga miskin agar dapat memperoleh pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

e. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.³⁸

Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

- 1) Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Daerah tertinggal/terpencil; dana tau
- 3) Perbatasan antar negara.³⁹

³⁷ *Op.cit* hlm. 131

³⁸ *Op.cit* hlm. 4

³⁹ *Op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapat di simpulkan dengan penetapan sasaran program PKH ini kita dapat mengetahui wilayah mana saja yang tergolong sasaran keluarga miskin yang rentan memiliki kompenen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga pemerintah dapat mengutamakan wilayah yang telah di tetapkan sasarannya.

f. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

- 1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
- 2) Sosialisasi dan edukasi;
- 3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- 4) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- 5) Penarikan Dana Santuan Sosial PKH;
- 6) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
- 7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial:⁴⁰

g. Alur Kerja Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH di laksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan Subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, subdit

⁴⁰*Op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepesertaan, subdit kepesertaan dan subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinpu, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan, Sudit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.⁴¹

Jadi dapat di simpulkan dengan alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH yang di laksanakan oleh subdit bantuan sosial dengan bekerja sama dengan subdit validasi dan terminasi, subdit kepesertaan dan subdit sumber daya. Kelauga miskin yang terdaftar sebagai calon peserta PKH di pastikan dengan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai jadwal yang telah di tetapkan sehingga mendapat hasil final sebagai peserta PKH.

h. Target PKH

Target utama PKH adalah sesuai dengan survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15

⁴¹*Op. cit* hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun atau sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan atau ibu hamil atau nifas, berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangganya. Pada kartu kepesertaannya akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak (bukan kepala rumah tangga), dan harus mengurus pembayarannya sendiri di kantor pos.

PKH memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM dengan mewajibkan untuk mengikuti persyaratan sesuai dengan pedoman program, yaitu menyekolahkan anak usia 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun, namun belum tamat pendidikan wajib belajar 9 tahun di satuan pendidikan, dan menghadiri kelas minimal 85 persen hari sekolah atau tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Jadi dapat di simpulkan target utama PKH adalah Target utama PKH adalah sesuai dengan survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria komponen yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 5.

4. Fiqh Siyasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Siyasa juga membahas tentang penerapan peraturan pemerintah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam, hal ini dijelaskan di dalam QS. An-nisa (4) : 58 yang berisi :

(﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾)
النساء/4:58

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)⁴²*

Tidak salah jika Islam merupakan ajaran yang paling komprehensif, Islam sangat rinci mengatur kehidupan umatnya, melalui kitab suci al-Qur'an. Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana menjadi insan kamil atau pemeluk agama Islam yang kafah atau sempurna. Secara garis besar ajaran Islam bisa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu Hablum Minallah (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan) dan Hablum Minannas (hubungan manusia dengan manusia). Allah menghendaki kedua hubungan tersebut seimbang walaupun hablumminannas lebih banyak di tekankan. Namun itu semua bukan berarti lebih mementingkan urusan kemasyarakatan, namun hal itu tidak lain karena hablumminannas lebih kompleks dan lebih komprehensif. Oleh karena

⁴² Terjemah Kemenag 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu suatu anggapan yang salah jika Islam dianggap sebagai agama transedental.⁴³

Ayat tersebut tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang, Penulis : Peni Rahmadani Wahyu Putri, Pebriyenni, Muslim Tawakal, Beranda / Arsip / Vol 1 No 1 (2020): Summary Executive Wisudawan/Wisudawati Periode ke-74 Desember 2020 Program Studi PPKn / Executive Summery.

⁴³ Permasalahan Sosial Dan Ayat Al-Qur'an Sebagai Solusi (Gontor.Ac.Id)

⁴⁴ <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN MUTIARA FAHMI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Menurut Suhada (2017:163), “Kemiskinan yaitu kondisi yang serba kekurangan materi. Sebagai wujud perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap Kesejahteraan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin, maka Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan untuk memutus mata rantai kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 386 keluarga penerima PKH. Teknik data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner diinterpretasikan dengan menggunakan skala likert. Kriteria efektivitas Program Keluarga Harapan yang digunakan adalah ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi program dan pemantauan program dengan kriteria program yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan secara keseluruhan pada indikator ketepatan sasaran komponen kesehatan tidak efektif dengan rata-rata 58%, pendidikan sangat efektif dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata rata 95% dan kesejahteraan sosial sangat efektif dengan rata rata 88%, sosialisasi program pada komponen kesehatan sangat efektif dengan rata rata 90%, pendidikan sangat efektif dengan rata rata 90% dan kesejahteraan sosial sangat efektif dengan rata rata 93%, tujuan program pada komponen kesehatan cukup efektif dengan rata rata 67%, pendidikan sangat efektif dengan rata rata 88%, kesejahteraan sosial sangat efektif dengan rata rata 88% dan pemantauan program pada komponen kesehatan sangat efektif dengan rata rata 90%, pendidikan sangat efektif dengan rata rata 90% dan kesejahteraan sosial sangat efektif dengan rata rata 93% Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang sudah terlaksana dengan sangat efektif.

2. Fadilah, Intan (2020) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan). IAIN Salatiga. Fadilah Intan. 2019. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing. Farkhani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.H.I., S.H., M.H. Kata Kunci : Kemiskinan, Kesejahteraan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pemerintah pada tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Membidik Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan memberikan bantuan berupa uang tunai jumlahnya sesuai dengan komponen yang terdapat dalam keluarga penerima manfaat tersebut. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan khususnya pada tahun 2018-2019 mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang pertama Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2018- 2019. kedua Bagaimana keberhasilan Program Keluarga Harapan di tinjau pada pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (File Research), Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian terhadap Efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat untuk menyelidiki sejauh mana Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dilaksanakan. Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bersifat deskriptif-analisis yang berkaitan dengan teori-teori peraturan yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dengan Peraturan yang mengemukakan apakah perbuatan hukum sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan antara lain: perencanaan, penetapan sasaran, validasi calon penerima manfaat, penetapan keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat, pemutahiran data keluarga penerima manfaat, transformasi kepesertaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan pengaduan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan di tinjau dari pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sudah mengalami kemajuan dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah mulai mengalami kemajuan, banyak Keluarga Penerima Manfaat yang sudah mulai menyekolahkan anak mereka hingga Sekolah Menengah Atas. Pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi lansia dan disabilitas berat.

3. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli Ari Elpika, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Utara Medan 2019. Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian seluruh negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang Program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang ditemukan ditempat penelitian, di Kecamatan Medan Deli khususnya kelurahan Mabar serta pihak pelaksana dari Dinas Sosial yaitu koordinator dan pendamping PKH. Dinas Sosial yang menjalankan kebijakan ini telah berusaha memberikan kinerja dan perhatian pada permasalahan yang terjadi secara terperinci untuk mencari cara yang tepat menyelesaikannya, kerjasama dan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, meningkatkan kinerja dengan mengevaluasi masyarakat miskin secara bertahap yang dilakukan oleh pihak pelaksana PKH, namun kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Kemungkinan hal-hal seperti inilah yang membuat tidak efektifnya peran dari Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli. Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 4 (empat) orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keempat kategorisasi yang tidak tercapai yaitu adanya Interaksi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah, adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, adanya tindakan dengan melakukan kegiatan pendamping PKH dan tujuan yang belum tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METEDEOLOGI PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁴⁵ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena, desa ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

⁴⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *'Analisis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Kesra, dan Pendamping Sosial PKH.

2. Objek

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara.

D. Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶

Populasi di sini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Kesra, dan Pendamping Sosial PKH desa Mahato kecamatan Tambusai Utara. Berikutnya penulis juga akan melakukan interview kepada warga yang menerima PKH, hal ini dilakukan sebagai penguatan data.

2. Sampel

⁴⁶ Sugiyono, “*Statistika untuk Penelitian*”, (Bandung,2010): Alfabeta, h.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.⁴⁷ Sampel yang digunakan adalah *total sampling* penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Urusan (Kaur) Kesra, dan 1 orang Pendamping Sosial PKH desa Mahato kecamatan Tambusai Utara. Jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang atau sebanyak jumlah populasi. Oleh karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka semua populasi dijadikan sebagai sampel. Dengan demikian sampel jenis ini disebut dengan sebutan *total sampling*.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta:2006) Neke Cipta, h.131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁸

2. Interview (Wawancara))

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁹

3. Dokumentasi

⁴⁸ Supardi, “*Metodologi Penelitian*”(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,) h.88

⁴⁹ HB.Sutopo, *Op.Cit* , h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵¹

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap mengetahui implemtnasi masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Covid-19. Kabupaten Rokan Hulu sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010,) h.131

⁵¹ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2017. h.245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.⁵²
5. Penandaan Data (Koding), yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori. Biasanya di klasifikasikan dilakukan dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.⁵³
6. Penyusunan atau Sistematis Data (constructing dan systematizing), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.⁵⁴

H. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

⁵² M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 122.

⁵³ *Ibid*, h. 123

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Bandung, Citra Pustaka Bakti, 2004), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan dijelaskan teori teori tentang proram kelurga harapan, peran negara dalam melindungi masyarakat kurang mampu dalam islam.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan Metedeologi penelitian dari penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan, kendala kendala yang di alami pemerintah dalam penyaluran bantuan, serta tinjauan fiqih siyasah dalam membantu masyarakat kurang mampu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Mahato mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerimaan PKH, Banyak masyarakat yang memepersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerimaan bantuan PKH namun tidak terdata dalam peserta penerimaan bantuan PKH artinya ialah pendataan program ini belum tepat sasaran dikarenakan adanya permasalahan nepotisme yaitu perangkat desa yang lebih mengutamakan keluarganya untuk mendapatkan bantuan PKH, meskipun dalam kriteria penerima bantuan PKH, keluarga tersebut tidak pantas untuk mendapatkan dana bantuan. Sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor pendukung dari program keluarag harapan di Desa mahato adalah :

- a. Adanya bantuan dari pihak desa dan juga kerja sama yang cukup baik.

Penghamabat dari program ini adalah :

- a. Kurang adanya sosialisasi yang lebih luas oleh pihak desa.
- b. Tidak adanya pendampingan yang cukup bagi masyarakat yang kurang paham dengan alur administrasi program ini.

Dalam program ini menurut fiqh siyasah masih adanya kekurangan karena belum memenuhi adari asas hak pemenuhan masyarakat dan penerapan dari program ini.

B. Saran

Saran dari penulis terhadap program ini adalah bagaimana pihak desa lebih memperhatikan kembali program yang ada dan bagaimana pertanggung jawaban yang lebih diperhatikan kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN MUTIARA FAHMI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Aida, N. R. (2020, SMaret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sem-buh-8732>
- Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Anjaehni, Rahma. (2020, Juli 23). *Kemenkeu: Penyaluran bansos PKH di masa pandemi berbeda dengan situasi normal*. Kontan. Co. Id, Di unduh di <https://amp.kontan.co.id/news/kemenkeu-peny-aluran-bansos-pkh-di-masa-pandemi-berbeda-dengan-situasi-normal>
- Cermati.com, 2020, pengertian program keluarga harapan, di unduh di, https://www.cermati.com/artikel/amp/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan#aoh=16118489885586&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, di akses pada 28 januari 2021
- CNN Indoensia 2020
- Daniel L. Stufflebeam dan Guili Zhang, *The CIPP Evaluation Model* (New York: The Guilford Press, 2017)
- Daryanto, *Evaluasi Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Hariyadi, D. (2020, Maret 18). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Riau. Tempo.co. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-Riau>
- <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari 2020.
- <http://pkh.kemensos.go.id> (di akses pada tanggal 07 april 2021 pukul 04:25)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II.pdf;jsessionid=892D5CF5A85999741266DED510181337?sequence=3>. (Di akses pada 05 April 2021)

<https://amp.kompas.com/money/read/2019/12/21/115228426/hati-hati-pura-pura-miskin-demi-terima-bantuan-pkh-bisa-dipenjara>, di akses pada 21 Desember 2019

Kompas.com, 2020, penghambat program keluarga harapan, di unduh di,

M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *'Analiis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992

Miswanto, "Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pesantren Mini di Madrasah Aliyah Patra Mandiri Plaju Palembang" 2, no. 2 (2016)

Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 61.

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 456.

Nirwana, andri. *Fiqh SiyasaH Maliyah (Keuangan Politik Islam)*. Banda Aceh: Searfiq. 2017

Permasalahan Sosial Dan Ayat Al-Qur'an Sebagai Solusi (Gontor.Ac.Id)

Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan)*, (Bandung: Fokus media, 2012)

Sugiyono, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, Bandung:Alfabeta,2017.

Sugiyono, *"Statistika untuk Penelitin"*, (Bandung,2010): Alfabeta

Sharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:2006) Rineka Cipta

Sharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010,)

Sharsimi Arikunto, Cepi Safruddin, dan Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Supardi, “*Metodologi Penelitian*”(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,) h.88

Syukur,Abdullah.1987. *KumpulanMakalah”Study Implementasi Latar Belakang KonsepPendekatan DanRelevansinya Dalam Pembangunan”*,Persadi,Ujung Pandang

Terjemah Kemenag 2019

Hen dan Rusydi, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*

Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : HENDRI
NIM : 11724102780
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Rozi Andriani, ME

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag



Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/44657
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9943/2021 Tanggal 27 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HENDRI |
| 2. NIM / KTP | : 11724102780 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENURUT FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KEPALA DESA MAHATO |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpstp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/221

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET / PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9943/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : HENDRI
Nomor Induk Mahasiswa : 11724102780
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah**
Lokasi Penelitian : Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara


Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 2 November 2021



Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Camat Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau